BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data Hasil Wawancara Dosen Fakultas Syarian UIN Antasari Banjarmasin Terhadap *Mahar Politik* dalam Pencalonan Kepala Daerah

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 8 (delapan) orang Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing informan:

1. Informan 1 (Satu)

a. Identitas Informan

Nama	:	Zayanti Mandasari S.H., M.H
Pendidikan	:	S2
Pekerjaan	:	Dosen
Alamat	:	Jl. Brigjen H. Hasan Basery RT 19. No. 39
No Hp	:	0852-2963-0400

b. Uraian

Zayanti Mandasari adalah dosen tidak tetap Fakultas Syariah. Menurut informan ia tidak setuju dengan adanya mahar politik dalam pencalonan kepala daerah. Dengan adanya hal tersebut, didalam proses pencalonan kepala daerah merupakan suatu hal yang dapat mencedrai proses demokrasi di Indonesia,

bahkan mengingkari hak politik tiap-tiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.[73]

Selain itu, mahar politik yang diberikan seorang calon kepala daerah merupakan sebuah hal yang nantinya akan menyerang diri kepala daerah itu sendiri. Misalnya, saat terpilih menjadi kepala daerah dari salah satu partai politik tertentu, ia akan berusaha mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk mengembalikan mahar yang telah dikeluarkannya pada saat pencalonan kepala daerah, dan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berujung pada korupsi.[74]

Mahar Politik merupakan jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyebutkan, setiap orang atan lembaga dilarang membeli imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sehingga perbuatan mahar polirik tersebut tidak dapat dibenarkan apapun alasan yang melatar belakanginya. Salah Satu Faktor yang menyebabkan terjadinya mahar politik adalah kurangnya Transparansi partai politik dalam pengelolaan keuangan, sehingga banyak bermunculan spekulasi bahwa partai politik kerap kali

[73]Zayanti Mandasari, Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 5 November 2018.

[74]*Ibid*, hlm. 1.

meminta mahar politik dari calon kepala daerah yang akan menggunakan partai politik untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah.[75]

Sebab lain terjadinya mahar politik dalam kontentasi pemilihan calon kepala daerah adalah tidak berjalanya sistem kaderisasi dalam tubuh internal partai. Partai politik diharapkan untuk melakukan Transparansi dalam pengelolaan dana partai, dan mengelola dana bantuan pemerintah kepada partai politik melalui peraturan pemerintah Nomor. 1 Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya, agar menjadi sumber keuangan partai politik yang dapat dipertanggung jawabkan.[76]

Selain itu, proses sistem kaderisasi harus dijalankan dengan baik, hal ini akan memunculkan kader-kader partai yang lebih berkualitas, sehingga menutup terjadinya partai pengusung calon kepala daerah yang bukan asli kader partai, tetapi cenderung pada orang yang sanggup untuk membiayai seluruh biaya kampanye dan lainnya. Langkah lain juga dapat dilakukan adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat luas, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menyaring saat pemilihan kepala daerah berlangsung, mana calon kepala daerah yang benar-benar kerkualitas dan mana calon kepala daerah yang hanya bermodalkan uaang semata.[77]

[75]*Ibid*, hlm. 1.

[76]*Ibid*, hlm. 1.

[77]*Ibid*, hlm. 1.

2. Informan 2 (Dua)

a. Identitas Informan

Nama	:	Adlina Adelia, S.H., M.H
Pendidikan	:	S-2 FH UII, Hukum Tata Negara
Pekerjaan	:	Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari
Alamat	:	Jl. Arjuna 3 No. 8 RT. 22 PRUMNAS
No Hp	:	0852-5110-2207

b. Uraian

Adlina Adelia adalah dosen tidak tetap Fakultas Syariah. Menurut informan mahar politik tergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandang idealis dan realitas. mahar politik pun sekarang ada dua peristiwa, dari individu ke partai politik dan dari partai politik ke indiviu.[78]

Mahar politik dalam pencalonan kepala daerah merupakan "Demokrasi Transaksional" layar perahu kapal tidak dapat berlayar jika tidak membayar mahar terlebih dahulu. Sudah banyak kasus yang dialami, seseorang yang tidak menyiapkan mahar politik kepada partai politik, tidak dapat mencapai impianya. Artinya tidak akan dicalonkan oleh partai politik. Keberadaan mahar politik tentu mencedrai pesta demokrasi yang sejatinya ditujukan untik menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, ketertiban dan keadilan.[79]

[78]Adliana Adelia , Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 29 November 2018.

[79]*Ibid*, hlm. 1.

Dasar hukum mahar politik dalam pencalonan kepala daerah sebenarnya sudah tegas melarang adanya mahar politik. Namun permasalahannya adalah sulit untuk dibuktikan. Undang- undang yang dimaksud dalam (Undang-undang. Nomor 8 Tahun 2015).[80]

Faktor yang membuat terjadinya mahar politik adalah adanya ketentuan jika seorang yang ingin maju di Pilkada harus mendapatkan dukungan minimal 20 persen kursi DPRD.[81]

Upaya mengurangi terjadinya mahar politik dalam pencalonan kepala daerah adalah memperbaiki sistem kaderisasi dan perbaikan sistem keungan partai untuk perbaikan demokrasi partai politik.[82]

3. Informan 3 (Tiga)

a. Identitas Informan

Nama	**:**	H. Nuril Khasy'in
Pendidikan	**:**	S2 Hubungan Internasional Ilmu Politik
Pekerjaan	**:**	Dosen (setap)
Alamat	**:**	Sungai Simpai Martapura
No Hp	**:**	0813-8350-9793

b. Uraian

Nuril Khasy'in merupakan Dosen Fakultas Syariah. Menutur informan setiap politik menggunakan mahar untuk menggerakan roda perpolitikan

[80]*Ibid*, hlm. 1.

[81]*Ibid*, hlm. 1.

[82]*Ibid*, hlm.1.

dipartai-partai dan mahar ini menjadi-jadi yang sangat dirasakan apabila mahar jadi landasan utama di dalam jalannya roda perpolitikan di partai-partai, maka dikhawatirkan niat para politikus itu akan terjerat dengan namanya balas budi. Efeknya nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarakan mereka tidak memihak kepada kepentingan masyarakat akan tetapi lebih memihak kepada siapa saja yang akan membayar mahar, jadi secara psikologi politik pun mahar politik ini sebenarnya tidak begitu menggantungkan kepada masyarakat, justru menguntungkan adalah merika pemilik modal dan pemilik kebijakan-kebijakan yang ingin menggolkan usahanya.[83]

Memang tidak semua orang mungkin menggunakan mahar politik sehingga bagi partai-partai tidak menggunakan mahar politik pun dia harus memiliki pendanaan yang kuat problemnya terkadang untuk membiayai politik itu harus mempunyai pembiayaan yang sanggat besar sehingga muncullah mahar-mahar dan yang melibat kepada pribadi-pribadi yang ingin menciptakan dukungan atau sebagai calon kepala daerah ketika mahar lebih besar dari pada keinginan masyarakat maka kebijakan itu akan berdampak atau berefek kepada bagaimana orang yang memberi mahar merasa diuntungkan jadi secara pribadi.[84]

Tidak ada dasar hukum dalam mahar politik, itu merupakan suatu perjanjian yang bisa tertulis atau tidak jadi dasar hukumnya, adapun fakta

[83]Nuril Khasi'in, Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 30 Oktober 2018.

[84]*Ibid*, hlm.1.

dilapangan memang ada sehingga siapa yang paling banyak mengeluarkan mahar, seperti dia memiliki kekuasaan yang bisa memberikan usulan, opini, untuk kebijakan-kebijakan.[85]

Faktor yang membuat terjadinya mahar politik ada beberapa macam:

1) Partai kekurangan dana dan menarik para calon yang ingin terjun dalam pemilu untuk menutupi keuangan partai, jadi faktor dana itu yang mempengaruhi akan terjadinya melakukan mahar.
2) Partai mendapat keuntungan dan kepentingan, dimana dua hal tersebut saat ini menarik siapa yang diuntungkan siapa yang mau membayar mahar dan penerima mahar pun juga diuntungkan seperti itu jadi sama-sama saling tarik menarik.[86]

Upaya mengurangi mahar politik itu dengan cara mendewaskan diri dan memahami betul tentang pemimpin, atau masyarakat sadar betul bahwa dia itu memang terpilih sebagai pemimpin, tidak terkait dengan mahar politik apapun apabila pemimpin itu ingin mencalon tidak memiliki kepercayaan diri baik berupa materi atau kekuatan lainnya, hingga legistimasi jika terpilih mereka itupun lemah gara-gara belum memiliki kemapanan disana jadi pertama merupakan jiwa dan memapankan materi kedua memiliki keahlian yang

[85] *Ibid*, hlm.1.

[86] *Ibid*, hlm.1.

memang bisa dijual pada masyarakat sehingga jika keahlian itu dimaknai masyarakat dia bisa memberikan kepercayaan kepada mereka.[87]

4. Informan 4 (Empat)

a. Identitas Informan

Nama	**:**	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.
NIP	**:**	195804061987031001
Pendidikan	**:**	S3 Ilmu Hukum UI Jugjakarta 2007
Pekerjaan	**:**	Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
Alamat	**:**	Bumi Jaya Rt, 10 No, 35 Pemurus Permai
No Hp	**:**	0813-4816-9473

b. Uraian

Ahmadi Hasan merupakan Guru Besar Fakultas Syariah. Menurut informan ia tidak setuju adanya mahar politik dalam pencalonan kepala daerah, karena dengan adanya mahar ini sudah mencederai *Nawaitu* (niat), seorang calon pemimpin belum apa-apa sudah diminta mahar, sebab *Nawaitu* (niat) ini kalau dia membayar mahar maka visi dan misi calon tersebut itu hanya untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pada saat terjun dalam pilkada, akan tetapi apabila dia memiliki kapasitas, integritas dan memiliki ilmu yang memang diperlukan, artinya setiap partai politik memerlukan sosok dirinya untuk dicalonkan mewakili partai, kenapa ini tidak bisa terialisir karena partai

[87] *Ibid*, hlm.1.

politik itu gagal dalam melakukan pendidikan politik pada kader-kader terbaiknya.[88]

Sehingga yang terjadi kader-kader politik itu bisa direkrut melalui partai politik itu sendiri, kenyataan bahwa setiap partai politik itu istan dalam hal merekrut calon-calon pemimpin termasuk dalam hal ini mereka yang akan diusung mewakili dari partai itu jadi praktis sifatnya bukan idialis. Ketika dalam pencalonan kepala daerah mahar politik yang seharusnya diabaikan akan tetapi dengan sifatnya pragmatis lalu mereka menerapkan itu kepada calon-calon yang menurut mereka harus digait dan ternyata calon kepala daerah tersebut membutuhkan dukungan darai partai tersebut, maka kualitas calon itu sendiri sudah bisa kita ukur tujanya, apabila calon tersebut bersifat idialis maka dia tidak akan tertarik dengan hal tersebut dengan kapasitas dan kemampuan yang mungkin orang lain tidak ada maka, partai yang akan mendekati calon tersebut untuk menawarkan kursi sebagi calonan kepala daerah.[89]

Dasar hukum dalam pencalonan kepala daerah itu kembali kepada *Nawaitu* (niat) calon tersebut, apabila calon tersebut berani membayar mahar maka calon tersebut sudah lepas dari dasar pemimpin yang mempunyai etika politik, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, peduli pada rakyat dan ada sesuatu yang ingin diperjuangkan untuk rakyat, tetapi apabila calon tersebut *Nawaitu* (niat)

[88]Ahmadi Hasan, Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 6 November 2018.

[89]*Ibid*, hlm.1.

sudah salah ketika sudah terpilih maka calon tersebut akan mempunyai sifat acuh ini merupakan sifat pragmatis berarti jauh dari etik perpolitikan.[90]

Faktor yang membuat terjadinya mahar politik bisa datang dari diri orang tersebut baik internal atau external kalu faktor internal memang gairahnya menggambarkan diri untuk melihat bahwa ekstensinya belum diakui orang tetapi ada juga dipengaruhi oleh pertama faktor dia memiliki kemampuan di samping itu secara external orang membutuhkan itu yang idealnya jadi memang terlihat dari calon kepala daerah yang terlempar.[91]

Upaya mengurangi terjadinya mahar politik yaitu, masing-masing calon kepala daerah harus memiliki etika politik, sepanjang partai politik itu memiliki visi dan misi untuk membangun, maka tentu praktek-prakek seperti ini tidak akan dilakukan, tetapi jika mereka sudah berpolitik secara kotor tujuannya itu sudah pragmatis sifatnya maka akan terjadi, maka kita tidak akan merasakan bagaimana tampilnya seorang pemimpin yang memiliki integritas dan kapabilitas, yang semuanya itu diwujudkan dan diharapkan oleh masyarakat tapi malah sebaliknya akan tampil pemimpin-pemimpin penjilat, pemimpin-pemimpin berkarakter masa bodo terhadap masyarakat karena *Nawaitu* (niat) tampil sebagai pemimpin karena syahwat politik, dalam artian pragmatis

[90]*Ibid*, hlm.1.

[91]*Ibid*, hlm.1.

apabila terpilih hanya ingin mengembalikan modal pada saat terjun dalam pemilihan kepala daerah.[92]

5. Informan 5 (Lima)

a. Identitas informan

Nama	**:**	Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum
NIP	**:**	197405252003122004
Pendidikan	**:**	S3 Ilmu Hukum
Pekerjaan	**:**	Dosen
Alamat	**:**	Komplek. Kayu Tangi 1 Rt, 02 No, 76
No Hp	**:**	0821-4827-5061

b. Uraian

Hayatun Na'imah merupakan Dosen tetap Fakultas Syariah. Menurut informan ia tidak setuju adanya mahar politik dalam pencalonan kepala daerah, mahar politik adalah pemberian biasa dalam bentuk uang atau barang untuk kepentingan politik, sedangkan mahar politik dalam pencalonan kepala daerah politik itu bisa dikatakan juga dengan kepentingan untuk mendapat kekuasaan termasuk kekuasaan kepala daerah. Sedangkan untuk dasar hukum dalam mahar politik beliau mengatakan tidak ada dasar hukum dalam mahar politik, untuk faktor dalam mahar politik salah satunya karna sistem pemilu kepala daerah.

[92]*Ibid*, hlm.1.

Dan untuk mengurangi mahar politik dalam pencalonan kepala daerah calaon tersebut bisa menggunakan jalur Independent.[93]

6. Informan 6 (Enam)

a. Identitas Informan

Nama	:	H. Bahran, SH, MH.
NIP	:	196106051994031002
Pendidikan	:	S2
Pekerjaan	:	Lektor Kepala
Alamat	:	Jl. Handil Bakti RT.008 RW.002 Kec. Alalak. Kab. Barito Kuala (Samping Komp. Perumahan "YASMIN RESIDEN)
No Hp	:	0813-5163-4657

b. Uraian

Bahran merupakan Dosen tetap Fakultas Syariah. Menurut informan ia tidak setuju adanya mahar politik dalam pencalonan kepala daerah, karena dengan mahar politik ini membuat calon merasa berinvestasi dalam dunia politik karna ini berinvestasi dalam dunia politik nanti ketika dia terpilih akan berusaha untuk mengembalikan investasi yang ia keluarkan dengan berbagai cara, seperti kebijakan-kebijakan dan perizinan-perizinan yang bisa mengembalikan mahar politik yang ia keluarkan.[94]

[93]Hayatun Na'imah, Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 November 2018.

[94]Bahran, Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 15 November 2018.

Mahar politik adalah suatu pemberian dari orang yang ini mencalonkan sebagai kepala darah kepada partai politik yang mengusung untuk mencalonkan sebagai kepala daerah, kita tahu bahwa kepala daerah itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Karena pencalonan ini memerlukan biaya maka kita sering mendengar adanya mahar politik untuk membiayai pencalonan misalnya, untuk dana kampanye, mengumpulkan orang banyak dalam bentuk temu kader hal itu memerlukan biaya, membuat sepanduk-sepanduk dan mendatangkan juru bicara dari daerah lain atau dari pusat hal itu memerlukan biaya.[95]

Itulah sebabnya dalam dunia politik mahar politik itu memang tidak bisa dihindarkan tetapi bukan berarti kita tidak bisa mencalonkan sebagai calon kepala daerah tidak dengan mahar politik, hal ini sangat tergantung pada figur calon, kalau memang calon itu sudah dikenal luas didalam masyarakat, saya kira mahar politik itu tidak perlu dengan sendirinya dia tidak bersusah payah mendapatkan suara dari masyarakat yang sudah mengenalnya, terkecuali calon tersebut belum dikenal oleh masyarakat maka calon tersebut akan mengeluarkan biaya untuk sosialisai kemasyarakat agar dikenal, salah satu hal tersebut mengapa mahar politik dalam pencalonan kepala daerah ini tidak bisa dihindari karena faktor biaya yang sanggat tinggi.[96]

[95] *Ibid*, hlm.1.

[96] *Ibid*, hlm.1.

Di dalam Undang-undang tentang pemilihan umum kepala daerah sudah dilarang adanya mahar politik ini beliau menyebuat ada dua istilah ada yang namanya mahar politik dan *money politic* yang di dalamnya itu tidak sama *money politic* itu dapat dibuktikan dengan mudah sepanjang itu bisa dibuktikan contohnya panitia pengawas pemilu itu dapat melihat dengan jeli kalu ada *money politic* sedang mahar politik sulit untuk dibuktikan karna hanya ada dua pihak calon dan partai politik pengusung dimana kedua-duanya kalu terbukti maka itu ada sanksi yaitu dicoret sebagai keikut sertaan pemilu karna sudah ada didalam Undang-undang pemilu.[97]

Faktor penyebab terjadinya mahar politik:

1) Biaya politik yang sangat tinggi dan mahal.
2) Bargaining *Position* (posisi tawaran).
3) Internal partai yaitu, kader partai yang tidak siap dan kurang mempunyai integritas.
4) Eksternal partai yaitu, orang sudah siap dalam tigal diatas.[98]

Upaya mengurangi terjadinya mahar politik didalam partai tersebut harus mempunyai kader yang harus ditempa sedemikian rupa sebagi kader partai yang dipersiapkan untuk sorang pemimpin yang akan menelurkan pemimpin-pemimpin masa depan tentu proses dalam partai itu harus jalan, mengenai

[97] *Ibid*, hlm.1.

[98] *Ibid*, hlm.1.

pendidikan politik, karaktern politik dan etika politik, itu harus diberikan di dalam partai selama ini sepertinya itu tidak jalan begitu ada momen pemilihan kepala daerah partai kesulitan mencari kader yang akan dicalonkan karena calon ini tidak terkenal kurang mempunyai integritas, kapabilitas dan elektabilitas yang rendah hasil survei di situlah partai khawatir untuk mencalonkan kader sendiri lalu partai mencari sosok diluar partai yang tepat untuk mengangka untuk mengharumkan partai.[99]

7. Informan 7 (Tujuh)

a. Identitas informan

Nama	:	Sulaiman Kurdi, M.Si
NIP	:	197111162000031002
Pendidikan	:	S2
Pekerjaan	:	Dosen
Alamat	:	Banjarmasin
No Hp	:	0813-4932-2872

b. Uraian

Sulaiman Kurdi merupakan Dosen tetap Fakultas Syariah. Menurut informan ia tidak setuju adanya mahar politik dalam pencalonan kepala daerah, akan tetapi realitas di lapangan ada dan itu bagaikan angin yang dapat dirasakan dan tidak dapat dilihat, hanya orang mempunyai uang dan ekonomi tinggi yang dapat memimpin partai politik, sepertihalnya setiap calon yang ingin terjun dalam pemilihan dia harus menyiapkan dana yang banyak, begitu juga posisi

[99] *Ibid*, hlm.1.

letak daerah akan berpengaruh jika semakin luas wilayah dan semakin banyak kekayaan bumi di daerah tersebut maka akan semakin banyak pengeluaran dana yang akan keluar.[100]

Dasar hukum dalam mahar politik di dalam ilmu politik mahar politik itu tidak ada dan begitu juga dalam kajian normatif mahar politik itu tidak ada akan tetapi kenyataan dalam masyarakat atau dilapangan ada, itu sudah menyalahi aturan atau etika politik, ketika calon kepala daerah tersebut menggunakan mahar politik ketika menjabat sebagai kepala daerah konsekuensi terhadap masyarakat ia akan berusaha mengembalikan modal dia pada saat terjun dalam pencalonan, akhirnya politik sebagai seni untuk berkuasa politik seharusnya melindungi masyarakat akhirnya berubah arah menjadi kearah mahar politik sehingga yang menjadi dampak yakni masyarakat dengan berbagai macam masalah yang terjadi didaerah tersebut.[101]

Faktor yang membuat terjadinya mahar politik yakni:

1) Partai politik kekurangan dana.
2) *Oligarki* (pemerintah yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu).
3) Nepotisme (perilaku yang memperlihatkan kekuasaan yang berlebihan kepada kerabat dekat).

[100]Sulaiman Kurdi, Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Oktober 2018.

[101]*Ibid*, hlm.1

4) Eksternal dari partai, seperti seorang calon kepala daerah yang tidak mempunyai parti mau terjun dalam pemilihan dia berusaha mendekati partai yang menurutnya bisa mengangkat popolarias dirinya, disanalah terjadinya adanya permintaan dan penawaran dalam hukum ekonomi berlaku. Upaya mengurangi terjadinya mahar politik.[102]

Upaya mengurangi terjadinya Mahar Politik salah satunya dengan cara perbaikan sistem didalam partai politik tersebut karena saat ini masih minim sekali pengkaderan yang harus digali dalam partai mulai dari dari tingkat bawah, ranting dan sampai tingkat atas. Pada saat ini yang terjadi tidak ada pengkaderan yang terjadi didalam partai apabila pemimpin partai politik tertarik pada salah satu calon maka langsung ditarik untuk diusulkan menjadi perwakilan calon partai dalam pemilihan umum.[103]

8. Informan 8 (Delapan)

a. Identitas informan

Nama	**:**	Arie Sulistyoko, S.Sos., MH
NIP	**:**	197901182005011004
Pendidikan	**:**	S2
Pekerjaan	**:**	Dosen
Alamat	**:**	Banjarmasin
No Hp	**:**	0852-5110-2207

[102] *Ibid,* hlm.1.

[103] *Ibid,* hlm.1.

b. Uraian

Arie Sulistyoko merupakan Dosen tetap Fakultas Syariah. Menurut informan bahwa mahar politik adalah biaya yang dikeluarkan selama pemilu berlangsung, dana-dana untuk pembiayaan calon, biaya saksi, iklan, kampanye dan lain-lain. Dalam pengertian lain yaitu suatu imbalan, khususnya dalam bentuk uang yang diberikan seorang calon kepada partai politik tertentu, dengan maksud agar parpol tersebut mencalonkan yang bersangkutan dalam pilkada.[104]

Mahar politik dalam pencalonan kepala daerah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Calon kepala daerah harus berjuang keras menyingkirkan lawan lainnya. Tidak ada tolak ukur yang pasti agar pasangan calon memperoleh rekomendasi, karena masing-masing partai juga tak gratis. Mahar yang dimaksud diberikan secara berjenjang. Dimulai dari penjaringan di Kabupaten atau Kota yang melibatkan pengurus anak cabang (Kecamatan), biasanya dikemas dalam musyawarah anak cabang atau rapat kerja anak cabang agar menetapkan calon kepala daerah tertentu. Dari penetapan tersebut, dilakukan musyawarah cabang, rapat kerja cabang, konferensi cabang atau istilah lain guna mengeluarkan rekomendasi pencalonan. Rekomendasi tingkat dewan pimpinan cabang Kabupaten atau Kota ini, selanjutnya dibawa ketingkat Provinsi selanjutnya ditingkat dewan pimpinan provinsi.[105]

[104]Arie Sulistyoko Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 15 November 2018.

[105]*Ibid,* hlm.1.

Aturan mahar politik tidak diperbolehkan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang menegaskan bahwa jika terjadi praktek mahar politik dan tebukti maka bagian badan pengawas yang akan melakukan tindakan dan bila ada ada pasangan calon yang terbukti memberikan mahar politik langsung didiskualifikasi dalam ajang Pilkada.[106]

Faktor penyebab terjadinya mahar politik dalam pencalonan kepala daerah yaitu calon kepala daerah harus menggelontorkan anggaran besar agar mendapat tiket dari partai politik. Jika di awal proses pencalonan, kepala daerah sudah mengeluarkan banyak uang untuk membeli SK parpol, maka besar kemungkinan terjadi korupsi terhadap anggaran daerah untuk mengembalikan uang tersebut. Mahar politik bisa saja dibayar oleh kandidat, tetapi dibayar oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan di suatu daerah. Uang mahar, kata dia, bisa saja ditanggung oleh bandar seperti pengusaha tambang atau sawit.[107]

Cara untuk mengurangi terjadinya mahar politik yaitu dengan membatasi biaya belanja kampanye. Pembatasan biaya belanja kampanye dapat mengurangi nominal uang yang akan digunakan untuk penyelenga Pilkada dan juga maslah integritas dari partai tersebut dimana sekarang beberapa partai memiliki integritas yang buruk.[108]

[106] *Ibid,* hlm.1.

[107] *Ibid,* hlm.1.

[108] *Ibid,* hlm.1.

B. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 8 (Delapan) orang Dosen Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang menjadi informan dalam penelitian ini, terlihat bahwasanya beberapa pendapat yang sama,namun memiliki alasan dan dalil yang berbeda.

Berdasarkan realitas perbedaan tersebut, maka persepsi Dosen UIN Antasari Banjarmasin sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara penulis dengan informan, penulis mengetahui pendapat tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah dari informan 1-8 dosen pengajar Hukum Tata Negara. Mereka memahami bahwa mahar politik dapat mencedrai proses demokrasi, merusak pesta demokrasi dan merusak etika politik di Indonesia, apalagi setelah terpilih menjadi pemimpin di suatu daerah tersebut akan berdampak buruk dengan kebijakan-kebijan yang dibuat hanya untuk kepentingan pribadi dan partai.
2. Dari hasil wawancara penulis dengan informan, penulis mengetahui informasi tentang bagaimana persepsi Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah, dari informan 1,2,6 dan 8 mengatakan bahwa adanya mahar politik dan dasar hukum dalam pencalonan kepala daerah ia mengatakan mahar politik akan mencedrai pesta demokrasi dan proses demokrasi di Indonesia, bahkan mengingkari hak politik tiap-tiap warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Repoblik Indonesia 1945. Adapun dasar hukum mahar politik dalam pencalonan kepala daerah pada

UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah tegas melarang adanya Mahar Politik. Undang-undang ini pun memberikan sanksi tegas bagi pelaku pemberi atau penerima uang mahar. Dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan adanya tiga bentuk sanksi bagi pelanggarnya, UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah tegas melarang adanya Mahar Politik. Undang-undang ini pun memberikan sanksi tegas bagi pelaku pemberi atau penerima uang mahar. Dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan adanya tiga bentuk sanksi bagi pelanggarnya.

3. Dari hasil wawancara penulis dengan informan, penulis mengetahui informasi tentang bagaimana persepsi Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah, dari informan 3,4,5 dan 7 mengatakan bahwa adanya mahar politik dan tidak ada dasar hukum dalam pencalonan kepala daerah, tidak semua orang menggunakan mahar politik sebagi alat untuk mendapat dukungan dari partai dan dikenal oleh masyarakat tetapi dengan *Nawaitu* (berniat) maupun visi dan misi yang jelas untuk memajukan masyarakat dalam terjun pada saat pemilu terlebih lagi mempunyai sifat intergritas, etika politik, dan mempunyai kemampuan lebih akan mendorong masyarakt akan memilih calon tersebut.

Dari paparan hasil wawancara di atas terdapat berbagai reaksi ataupun tanggapan dari informan yang diteliti. Adapun informan atau dosen mengetahui

tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah, menurut mereka mahar politik adalah suatu pemberian biasa dalam bentuk uang atau barang untuk kepentingan politik dari orang yang ini mencalonkan sebagai kepala darah kepada partai politik yang mengusung untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Pendapat mereka ini menurut penulis sudah sesuai dengan teori tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah. mahar politik adalah transaksi dibawah tangan yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperubatkan dalam pemilu atau pilkada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya.[109]

Kepala daerah adalah pemimpin eksekutif di lingkungan pemerintah daerah. Kepala daerah melaksanakan politik pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dalam negeri menurut *hierarchi* yang ada.[110] Kepala daerah yang memimpin pemerintah daerah menjabat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.[111]

Hasil penelitian penulis mengenai persepsi dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah mereka berpendapat bahwa tidak setuju adanya mahar politik dalam pencalonan kepala daerah sedangkan untuk dasar hukum dalam pencalonan kepala daerah ada beberapa

[109]Wisnu Dani. "Yogyakarta: Kompas," *Mahar Politik Dalam Pemilihan Di Indonesia* (16 Desember 2016), hlm.1.

[110]Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 266.

[111]Yusnani dkk, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 96.

informan yang mempunyai dasar hukum dan ada informan yang tidak mempunyai dasar hukum.

Dari 8 (delapan) informan dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang penulis wawancara tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel

No	Keterangan
1.	Zayanti Mandasari, tidak setuju adanya mahar politik, suatu hal yang dapat mencedrai proses demokrasi di Indonesi, dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak berjalanya sistem kaderisasi dalam tubuh internal partai, pendidikan politik dan perbaikan sistem dalam partai.
2.	Adliana Adelia, netral dilihat dari sudut pandang idealis dan realitas, Demokrasi Transaksional, Undang-undang. Nomor 8 Tahun 2015, dapat dukungan minimal 20 persen kursi DPRD, sistem kaderisasi dan perbaikan sistem keungan partai untuk perbaikan demokrasi partai politik.
3.	Nuril Khasi'in, setiap politik menggunakan mahar untuk menggerakan roda perpolitikan, tidak semua orang mungkin menggunakan mahar politik tetapi dia harus memiliki pendanaan yang kuat untuk mendapat dukungan dari masyarakat, Tidak ada dasar hukum dalam mahar politik, mendewaskan diri dan memahami betul tentang pemimpin.
4.	Ahmadi Hasan, tidak setuju adanya mahar politik karena dengan adanya mahar ini sudah mencederai *Nawaitu* (berniat), bersifat praktis tidak bersifat idealis, kembali kepada *Nawaitu* (berniat) calon tersebut, apabila calon tersebut berani membayar mahar maka calon tersebut sudah lepas dari dasar pemimpin yang mempunyai etika politik, dari diri orang tersebut baik internal atau external, memiliki etika politik.
5.	Hayatun Na'imah, tidak setuju adanya mahar politik dalam pencalonan kepala daerah, pemberian biasa dalam bentuk uang atau barang untuk kepentingan politik, kepentingan untuk mendapat kekuasaan termasuk kekuasaan kepala daerah, tidak ada dasar hukum dalam mahar politik, sistem pemilu kepala daerah, jalur Independent.
6.	Bahran, tidak setuju adanya mahar politik dalam pencalonan kepala daerah, suatu pemberian dari orang yang ini mencalonkan sebagai kepala darah

	kepada partai politik, Undang-undang tentang pemilihan umum kepala daerah sudah dilarang adanya mahar politik dan *money politic*, Biaya politik yang sangat tinggi dan mahal, *Bargaining Position* (posisi tawaran), Internal dan eksternal partai, mempunyai kader yang harus ditempa mengenai pendidikan politik, karaktern politik dan etika politik.
7.	Sulaiman Kurdi, tidak setuju adanya mahar politik dalam pencalonan kepala daerah, realitas dilapangan ada dan itu bagaikan angin yang dapat dirasakan dan tidak dapat dilihat, dalam ilmu politik mahar politik itu tidak ada dan begitu juga dalam kajian normatif mahar politik itu tidak ada akan tetapi kenyataan dalam masyarakat atau dilapangan, Partai politik kekurangan dana, *Oligarki*, *Nepotisme* dan Eksternal dari partai, perbaikan sistem didalam partai politik mulai dari dari tingkat bawah, ranting dan sampai tingkat atas.
8.	Arie Sulistyoko, biaya yang dikeluarkan selama pemilu berlangsung, dana-dana untuk pembiayaan calon, biaya saksi, iklan, kampanye dan lain-lain, agar calon tersebut dicalonkan dalam pilkada, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, harus menggelontorkan anggaran besar agar mendapat tiket dari partai politik dan mendapat SK dari parpol, membatasi biaya belanja kampanye partai.

Dari tabel diatas tentang persepse Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah berpendapat bahwa tidak setuju adanya mahar politik dalam pencalonan kepala daerah, suatu hal yang dapat mencedrai proses demokrasi di Indonesia dan dasar hukum mahar politik pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.